



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikkukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/4629/SK/DP-II/3/2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

1. Bawa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bawa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diteratkannya Izin Operasional kepada SMPN 8 Loa Kulu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 8 Loa Kulu nomor : B-012/DPK/SMPN 8 LK/423/03/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

Menetapkan
PERTAMA

- : MEMUTUSKAN
: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama	:	SMPN 8 Loa Kulu
NSS	:	20.16.40.305.083
Status Akreditasi	:	B
Alamat	:	JL. MANDIRI RT. 03 Desa Sungai Payang
SK Pendirian Nomor	:	156/SK-Bup/HK/2011
Pcjabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara.		

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyeienggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **10 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu di Loa Kulu
6. SMPN 8 Loa Kulu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 156 / SK-Bup / HK / 2011

TENTANG

PEMBUKAAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SD - SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan penuntasan wajib belajar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan SD / SMP di daerah terpencil, terpencar dan terisolir, maka dipandang perlu adanya SD - SMP satu atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dan SD - SMP satu atap menjadi SMP Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2010/211.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2004 ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16. Tahun 2006 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara APBD Tahun 2011.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Panduan Pelaksanaan Pengembangan SD – SMP Satu Atap Direktorat Pembinaan SMP, Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2008;
3. Panduan Pelaksanaan dan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru Direktorat Pembina SMP, Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) dan SD – SMP Satu Atap Menjadi SMP Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2010/2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Maret 2011



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Setkab Kukar di Tenggarong.
5. Inspektor Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 156/SK-BUP/HK/2011 TANGGAL 15 MARET 2011

TENTANG PEMBUKAAN UNIT BARU (USB) DAN SD - SMP SATU ATAP MENJADI SMP NEGERI
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

NO	NAMA SEKOLAH	MENJADI	DESA	NPSN	NSS
1	2	3	4	5	6
1	USB SMPN 4 Samboja	SMPN 4 Samboja	Sanipah Samboja	30406258	20.1.16.02.01.0164
2	SD - SMP Satu Atap 002 Loa Kulu	SMPN 7 Loa Kulu	Jonggon Desa	30405776	20.1.16.02.05.0017
3	SD - SMP Satu Atap 003 Loa Kulu	SMPN 8 Loa Kulu	Sungai Payang	30405776	20.1.16.02.05.0028
4	SD - SMP Satu Atap 004 Loa Kulu	SMPN 9 Loa Kulu	Jembayan Dalam (lebaho lais)	30405779	20.1.16.02.05.0119
5	SD - SMP Satu Atap 001 Anggana	SMPN 3 Anggana	Muara Pantuan	30407318	20.1.16.02.12.0023
6	SD - SMP Satu Atap 002 Anggana	SMPN 4 Anggana	Tani Baru	30407274	20.1.16.02.12.0034
7	SD - SMP Satu Atap 003 Anggana	SMPN 5 Anggana	Sepatin (Tanjung Barukang)	30407271	20.1.16.02.12.0015
8	SD - SMP Satu Atap 004 Anggana	SMPN 6 Anggana	Sepatin	30407275	20.1.16.02.12.0016
9	SD - SMP Satu Atap 001 Samboja	SMPN 5 Samboja	Beringin Agung	30405831	20.1.16.02.01.0145
10	SD - SMP Satu Atap 002 Samboja	SMPN 6 Samboja	Tanjung Sembilang	30405832	20.1.16.02.01.0186
11	SD - SMP Satu Atap 001 Muara Jawa	SMPN 3 Muara Jawa	Muara Kembang	30405811	20.1.16.02.02.0073
12	SD - SMP Satu Atap 002 Muara Jawa	SMPN 4 Muara Jawa	Teluk Dalam	30405877	20.1.16.02.02.0014
13	SD - SMP Satu Atap 001 Kenohan	SMPN 3 Kenohan	Tubuhan	30406154	20.1.16.02.16.0023
14	SD - SMP Satu Atap 002 Kenohan	SMPN 4 Kenohan	Lamin Telihan	30406155	20.1.16.02.16.0084
15	SD - SMP Satu Atap 001 Muara Wis	SMPN 2 Muara Wis	Lebak Cilong	30406140	20.1.16.02.07.0012
16	SD - SMP Satu Atap 002 Muara Wis	SMPN 3 Muara Wis	Muara Enggelam	30407331	20.1.16.02.07.0063
17	SD - SMP Satu Atap 001 Muara Kaman	SMPN 4 Muara Kaman	Sebintulung	30407332	20.1.16.02.15.0064
18	SD - SMP Satu Atap 002 Muara Kaman	SMPN 5 Muara Kaman	Puan Cepak	30407335	20.1.16.02.15.0175
19	USB SMPN 6 Muara Kaman	SMPN 6 Muara Kaman	Teratak	30407337	20.1.16.02.15.0026
20	SD - SMP Satu Atap 003 Marang Kayu	SMPN 7 Muara Kaman	Menamang Kanan	30407338	20.1.16.02.15.0147
21	SD - SMP Satu Atap 001 Muara Badak	SMPN 5 Muara Badak	Sallo Cella	30406151	20.1.16.02.13.0125
22	SD - SMP Satu Atap 002 Muara Badak	SMPN 6 Muara Badak	Tanjung Limau (Pangempang)	30407272	20.1.16.02.13.0056

23. SD - SMP Satu Atap 001 Kembang Janggut

1	2	3	4	5	6
23	SD - SMP Satu Atap 001 Kembang Janggut	SMPN 3 Kembang Janggut	Perdana	30407330	20.1.16.02.17.0113
24	SD - SMP Satu Atap 001 Kota Bangun	SMPN 6 Kota Bangun	Sebelimbangan	30407336	20.1.16.02.08.0206
25	USB SMPN 5 Muara Muntai	SMPN 5 Muara Muntai	Kayu Batu	30405847	20.1.16.02.06.0095

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI